



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jemaring, 20 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email rizkymanna2@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lubuk Cik, 23 November 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan (Rumah saudara kandung Andri Salam yang bernama Ninsarman), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 77/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 25 April 2010, sebagaimana tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 021/02/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 25 April 2010, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama, Riezky Pratama, NIK 1471090801110002, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 08 Januari 2011, Laki-laki, Pendidikan SLTP, yang sekarang anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, lebih kurang selama 1 tahun;

4. Bahwa tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat kembali pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;

5. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: Bahwa, sejak dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham masalah Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat menasehati Tergugat untuk berhenti bermain judi Tergugat emosi dan membentak Penggugat serta Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Januari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Muara Pandan, Desa Maras,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai dengan Nomor Perkara : 334/Pdt.G/2023/PA.Mna, namun cabut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER :

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 021/02/IV/2010 Tanggal 25 April 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

SAKSI 1 , umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Maras Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kediaman bersama di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Riezky Pratama berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2022;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya, yaitu Tergugat sering judi sabung ayam sehingga sering menghabiskan uang, bahkan ketika sedang terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah bibi Penggugat;
- bahwa saya mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga tinggal di Kediaman Bersama di Desa Maras, Kecamatan Air Nipis, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat Telah dikaruniai seorang anak bernama Riezky Pratama berumur 13 (tiga belas) tahun, dan saat ini ikut Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saya Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, namun saat ini rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Januari 2022;
- Bahwa saya mengetahui penyebabnya, yaitu Tergugat sering judi sabung ayam sehingga sering menghabiskan uang, bahkan ketika sedang terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saya melihat dan mendengar sendiri, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relas panggilan untuk Tergugat, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menghambur-hamburkan uang untuk bermain judi sabung ayam, bahkan ketika sedang terjadi pertengkaran Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (berupa Fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 April 2010.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan, karena Tergugat sering bermain judi sambung ayam dan Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 tahun yang lalu, maka Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 25 April 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat main judi sambung ayam;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 tahun hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa, hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Andi Haspriadi, S.H.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna



Marlina, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	60.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	205.000,00
(dua ratus lima ribu rupiah)		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2024/PA.Mna